



PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.P/2020/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon:

Martha Ludia Mansawan, bertempat tinggal di Kampung Samau RT/RW 001/002 Distrik Biak Kota Kab. Biak Numfor, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak pada tanggal 18 Maret 2020 dalam Register Nomor 18/Pdt.P/2020/PN Bik, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Keponakan Pemohon seorang anak laki – laki bernama Edward Kurni yang lahir di Sowek pada tanggal 13 Mei 2000 adalah anak sah dari suami – istri Kristian Kurni dan Eunike Mansawan
2. Bahwa sejak kapan 25 Mei 2019 hingga saat ini Keponakan pemohon yang bernama Edward Kurni bertempat tinggal bersama dengan Pemohon Samau RT/RW 001/002 Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor
3. Bahwa orang tua anak tersebut yang bernama : Kristian Kurni dan Eunike Mansawan saat ini bertempat tinggal di Sorong
4. Bahwa anak saat ini berkeinginan untuk mendaftar sebagai TNI
5. Bahwa guna kepentingan tersebut dibutuhkan Wali untuk mendatangi surat – surat yang berhubungan dengan pendaftaran masuk menjadi Prajurit TNI
6. Bahwa untuk menjadi Wali dalam pendaftaran Prajurit TNI tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri
7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang berhubungandengan permohonan ini.

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor .../Pdt.P/2019/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dengan ini Pemohon sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Biak berkenan untuk menerima, memeriksa dan selanjutnya menetapkan permohonan ini.

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon :
2. Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama Matha Ludia Mansawan Pekerjaan PNS tempat /Tanggal Lahir di Korido pada tanggal 15 Oktober 1975 Alamat Kampung Samau RT/RW 001/002 Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor, sebagai Wali terhadap Keponakan yang bernama Edward Kurni yang lahir di Soweck pada tanggal 13 Mei 2000 adalah anak sah dari suami – istri Kristian Kurni dan Eunike Mansawan Khusus : Untuk keperluan menandatangani surat – surat melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai TNI

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon;
Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon menyerahkan surat-surat bukti berupa :

1. Surat Kuasa Kepada Wali (Bukti P-1);
2. Foto Copy KARTU KELUARGA atas nama : STEVANUS PANGINA Nomor : 91060127020800011 dikeluarkan oleh Kantor Catatan Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor (Bukti P-2);
3. Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun atas nama EDWARD KURNI, tanggal 13 Mei 2019 (Bukti P-3);
4. Foto Copy Akte Kelahiran atas nama EDWARD KURNI, Nomor : 9119-LT-24102011-0005 tanggal 2 Juli 2016, dikeluarkan oleh Kantor Catatan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Supiori (Bukti P-4);
5. Foto Copy KTP atas nama MARATHA LUDIA MANSAWAN, Nomor : 9106015510750001 Dikeluarkan oleh Kantor Catatan Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Kab.Biak Numfor (Bukti P-5);
6. Foto Copy KTP atas nama Kristian Kurni, Nomor : 9119040203730001 (Bukti P-6);
7. Foto Copy KTP atas nama Eunike Mansawan, Nomor : 91119045111770001 (Bukti P-7);

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor .../Pdt.P/2019/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Pemohon telah diberi materai cukup dan dilegalisir, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi STEVANUS PANGINA, di bawah Janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai istri keterangan tersebut dibenarkan oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini memberikan keterangan sehubungan keponakan permohonan yang mengikuti Tes TNI-AD;
- Bahwa Saksi mengetahui keponakan pemohon bernama EDWARD KURNI;
- Bahwa Saksi mengetahui keponakan pemohon dilahirkan di Kampung Soweke pada tanggal 13 Mei 2000;
- Bahwa kedua orang tua bernama KRISTIAN KURNI dan EUNIKE KURNI;-
- Bahwa EDWARD KURNI tinggal bersama dengan pemohon sejak tanggal 25 Mei 2019 di Kampung Samau RT/RW 001/002 Distrik Biak Kota Kab.Biak Numfor;
- Bahwa Saksi tinggal dengan pemohon karena pemohon adalah istri Saksi;-
- Bahwa kedua orang tua dari EDWARD KURNI saat ini tinggal berada di Sorong;
- Bahwa kedua orang telah memberikan persetujuan kepada pemohon;-
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini untuk keperluan mendaftarkan Prajurit TNI-AD;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, pemohon tidak keberatan.;

2. Saksi HERIANCE D.M. PEDAY, di bawah Janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman kerja keterangan dibenarkan oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini memberikan keterangan sehubungan keponakan permohonan yang mengikuti Tes TNI-AD;-

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor .../Pdt.P/2019/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui keponakan pemohon bernama EDWARD KURNI;
- Bahwa Saksi mengetahui keponakan pemohon dilahirkan di Kampung Soweke pada tanggal 13 Mei 2000;-
- Bahwa kedua orang tua bernama KRISTIAN KURNI dan EUNIKE KURNI;-
- Bahwa EDWARD KURNI tinggal bersama dengan pemohon sejak tanggal 25 Mei 2019 di Kampung Samau RT/RW 001/002 Distrik Biak Kota Kab.Biak Numfor;
- Bahwa Saksi tinggal dengan pemohon karena pemohon adalah istri Saksi;-
- Bahwa kedua orang tua dari EDWARD KURNI saat ini tinggal berada di Sorong;
- Bahwa kedua orang telah memberikan persetujuan kepada pemohon;-
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini untuk keperluan mendaftar Prajurit TNI-AD;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya bersesuaian dengan permohonan Pemohon dan keterangan dari saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu : P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi -saksi ;

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor .../Pdt.P/2019/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon dalam perkara ini telah mendalilkan bahwa keponakan pemohon seorang anak laki – laki bernama Edward Kurni yang lahir di Soweck pada tanggal 13 Mei 2000 adalah anak sah dari suami – istri Kristian Kurni dan Eunike Mansawan. Bahwa sejak kapan 25 Mei 2019 hingga saat ini keponakan pemohon yang bernama Edward Kurni bertempat tinggal bersama dengan Pemohon Samau RT/RW 001/002 Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor. Bahwa orang tua anak tersebut yang bernama : Kristian Kurni dan Eunike Mansawan saat ini bertempat tinggal di Sorong. Bahwa anak saat ini berkeinginan untuk mendaftar sebagai TNI. Bahwa guna kepentingan tersebut dibutuhkan Wali untuk mendatangi surat – surat yang berhubungan dengan pendaftaran masuk menjadi Prajurit TNI. Bahwa untuk menjadi Wali dalam pendaftaran Prajurit TNI tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Foto Copy sesuai aslinya KTP atas nama MARATHA LUDIA MANSAWAN, Nomor : 9106015510750001 dikeluarkan oleh Kantor Catatan Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Kab.Biak Numfor (Bukti P-5,) dimanan Pemohon berdomisili di Kampung Samau RT/RW 001/002 Distrik Biak Kota Kab. Biak Numfor, oleh karena itu Pengadilan Negeri Biak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Foto Copy sesuai aslinya Akte Kelahiran atas nama EDWARD KURNI, Nomor : 9119-LT-24102011-0005 tanggal 2 Juli 2016, dikeluarkan oleh Kantor Catatan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Supiori (Bukti P-4), yang dihubungkan dengan keterangan sak-saksi diperoleh fakta bahwa bahwa keponakan pemohon seorang anak laki – laki bernama Edward Kurni yang lahir di Soweck pada tanggal 13 Mei 2000 adalah anak sah dari suami – istri Kristian Kurni dan Eunike Mansawan

Menimbang bahwa berdasarkan foto copy sesuai aslinya KARTU KELUARGA atas nama : STEVANUS PANGINA Nomor : 91060 127020800011 dikeluarkan oleh Kantor Catatan Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor (Bukti P-2), bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi bahwa sejak tanggal 25 Mei 2019 hingga saat ini keponakan pemohon

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor .../Pdt.P/2019/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Edward Kurni bertempat tinggal bersama dengan Pemohon Samau RT/RW 001/002 Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor;

Menimbang, bahwa Sesuai Foto Copy sesuai aslinya KTP atas nama Kristian Kurni, Nomor : 9119040203730001 (Bukti P-6) dan Foto Copy sesuai aslinya KTP atas nama Eunike Mansawan, Nomor : 91119045111770001 (Bukti P-7), dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa orang tua anak EDWARD KURNI tersebut yang bernama : Kristian Kurni dan Eunike Mansawan saat ini bertempat tinggal di Sorong;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Kepada Wali (Bukti P-1); serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan dimana orang tua/ayah Anak yaitu Kristian Kurni telah memberi kuasa perwalian kepada pemohon untuk menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai Prajurit TNI-AD kepada pemohon;

Menimbang, bahwa EDWARD KURNI saat ini hendak mengikuti seleksi pendaftaran masuk TNI AD, dan EDWARD KURNI masih dibawah umur sesuai dengan Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun atas nama EDWARD KURNI, tanggal 13 Mei 2019 (Bukti P-3), sehingga dibutuhkan wali sebagai persyaratan;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa anak EDWARD KURNI saat ini berkeinginan untuk mendaftar sebagai TNI, guna kepentingan tersebut dibutuhkan Wali untuk mendatangi surat – surat yang berhubungan dengan pendaftaran masuk menjadi Prajurit TNI, sehingga untuk menjadi Wali dalam pendaftaran Prajurit TNI tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari bukti surat P.1 sampai dengan P.7 dan di hubungkan dengan keterangan saksi – saksi, bahwa benar Keponakan Pemohon seorang anak laki – laki bernama Edward Kurni yang lahir di Soweke pada tanggal 13 Mei 2000 adalah anak sah dari suami – istri Kristian Kurni dan Eunike Mansawan. Bahwa sejak kapan 25 Mei 2019 hingga saat ini Keponakan pemohon yang bernama Edward Kurni bertempat tinggal bersama dengan Pemohon Samau RT/RW 001/002 Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor. Bahwa orang tua anak tersebut yang bernama : Kristian Kurni dan Eunike Mansawan saat ini bertempat tinggal di Sorong. Bahwa anak saat ini berkeinginan untuk mendaftar sebagai TNI. Bahwa guna kepentingan tersebut dibutuhkan Wali untuk mendatangi surat – surat yang

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor .../Pdt.P/2019/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan pendaftaran masuk menjadi Prajurit TNI. Bahwa untuk menjadi Wali dalam pendaftaran Prajurit TNI tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah untuk menjadi wali sah terhadap anak yang bernama Edward Kurni khusus untuk keperluan menandatangani surat-surat persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai anggota TNI-AD;

Menimbang, Bahwa menurut ketentuan UU No.2 Tahun 1988 Jo PP No. 6 tahun 1990 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, disebutkan:

Pasal 2:

Ayat (1) Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan jmenyandang senjata, rela berkorban jiwa raga dan berperan serta dalam pembangunan nasional serta tunduk kepada hukum tentara;

Menimbang, Bahwa menurut Surat Keputusan Panglima TNI No. Skep/57/11/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI, disebutkan :

Bab III:

Angka 16 b.

Surat Persetujuan orang tua/wali. Diteliti kebenaran dan keabsahan isi/data calon dan orang tua/wali dengan meneliti juga KTP orang tua wali serta Kelurahan/Desa sesuai KTP calon. Tetap dimintakan kepada seluruh calon walaupun usia lebih dari 21 tahun dan sudah menikah.

Menimbang, sesuai Surat Keputusan Panglima TNI No. Skep/57/11/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI bahwa Yang dianggap sah menandatangani surat Persetujuan orang tua/wali adalah :

- a) Bapak Kandung.
- b) Ibu kandung, apabila bapak kandung telah meninggal dunia dan ibu kandung tidak kawin lagi.
- c) Bapak tiri, apabila bapak kandung telah meninggal dunia dan ibu kandung kawin lagi. Diperkuat dengan surat kawin ibu kandung dengan Bapak tiri dimaksud.
- d) Kakak kandung, apabila bapak dan ibu kandung telah meninggal dunia, kemudian tugas dan kewajiban kedua orang tua diambil alih oleh kakak kandung.

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor .../Pdt.P/2019/PN Bik



e) Paman/bibi, apabila tersebut subsubsub pasal a) s.d d) tidak ada. Paman adalah kakak atau adik kandung ayah/ibu yang bertanggung jawab terhadap calon. Bila tidak paman, maka bibi (tidak kawin) atau suami dari bibi yang bertanggung jawab terhadap calon Orang lain yang berdasarkan ketetapan pengadilan diangkat sebagai wali dari yang bersangkutan. Diluar ketentuan ini dinilai tidak memenuhi persyaratan (K-2)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat 3 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, menegaskan Wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki kesamaan dengan agama yang dianut Anak. Bahwa sesuai bukti-butki surat serta keterangan saksi-saksi dipersidangan ternyata antara Pemohon dan Edward Kurni, beragama yang sama yaitu Kristen Protestan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menegaskan bahwa "Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Hakim selama persidangan perkara ini berlangsung, Pemohon sehat Jasmani maupun Rohani dan tidak berada dibawah Pengampuan/Curatele, serta tidak sedang dicabut hak/kekuasaannya terhadap anak bernama Edward Kurni serta Pemohon adalah Paman dari Edward Kurni, sehingga dipandang dari segi hukum, Pemohon mampu untuk memenuhi kewajiban mengurus, memelihara dan mengasuh serta mendidik anak Edward Kurni yang masih dibawah umur tersebut;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi dan keterangan Pemohon di persidangan, serta fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana terurai di atas, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya dan isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon haruslah dikabulkan yang akan ditentukan dalam amar penetapan di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka terhadap biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 33 ayat 3 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, Pasal 51 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 2 ayat (1) UU No.2 Tahun 1988 Jo PP No. 6 tahun 1990 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Surat Keputusan Panglima TNI No. Skep/57/II/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara;

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama Matha Ludia Mansawan Pekerjaan PNS tempat /Tanggal Lahir di Korido pada tanggal 15 Oktober 1975 Alamat Kampung Samau RT/RW 001/002 Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor, sebagai Wali terhadap Keponakan yang bernama Edward Kurni yang lahir di SoweK pada tanggal 13 Mei 2000 adalah anak sah dari suami – istri Kristian Kurni dan Eunike Mansawan Khusus : Untuk keperluan menandatangani surat – surat melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai TNI;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul karena permohonan ini sebesar Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Rabu tanggal 8 April 2020 oleh Kami Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Biak, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Lod Rumbiak, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd

ttd

Lod Rumbiak, SH.

Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Materai	:	Rp0,00;
2. Redaksi	:	Rp0,00;
3. Proses	:	Rp50.000,00;
4. PNBP	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp0,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	<u>Rp80.000,00;</u>
		(delapan puluh ribu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)